



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adek Marta Panggilan Ade Alias Kongke Bin Da
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /3 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Aur RT.05 RW.02, Kel. Jati Rawang
Koto Tangah Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adek Marta Panggilan Ade Alias Kongke Bin Darmis ditangkap :
Pada tanggal 25 November 2020, No.SP.Kap/53/ IX/ 2020/ Reskrim ,be
dari tanggal 25 November 2020 sampai dengan 26 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 133/Pid.B/2021/PN tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN Pdg . tanggal 5 Feb 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara bersama-sama Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka-luka berat pada tubuh orang** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Adek Marta Panggilan Ade Alias Kongke Bin Darmis** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan kayu balok ukuran 5 x 10, panjang sekira 150 cm (sekitar lima puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat panjang sekira 15 cm (lima belas sentimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Adek Marta Panggilan Ade Alias Kongke Bin Darmis bersama-sama dengan Riyan (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Nover 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 bertempat di Perumahan Indah Beringin Indah Lestari Tah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Aur RT.03 RW.04, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tengah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam da'irah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut. Berikutnya keluarga menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa Riko (adik Terdakwa) dipukul oleh Dodoy serta menantang semua keluarga laki-laki dari Terdakwa. Walaupun Riko sudah berdamai dengan Dodoy, Terdakwa masih merasa marah dan tidak senang atas tindakan dari Dodoy. Terdakwa kemudian berangkat menuju daerah By Pass KM19 untuk menemui Riyan (DPO). Setelah menyampaikan permasalahannya dengan Dodoy, Terdakwa sepakat bersama-sama dengan Riyan (DPO) untuk melakukan balas dendam. Sebelum berangkat menemui Dodoy, Riyan (DPO) membawa sebilah samurai; Sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Riyan (DPO) di persimpangan jalan, kemudian masuk menuju rumah Dodoy. Saat berjalan menuju tempat tersebut, Terdakwa mengambil sebuah balok kayu yang terletak disekitar warung dekat lokasi. Lama kemudian datang berjalan kaki seorang diri sambil memegang sebilah samurai. Sekitar pukul 00.30 Wib., Terdakwa melihat Dodoy seorang yang mengendarai sepeda motor dan langsung menghadang Dodoy. Terdakwa dengan cara kekerasan memukul Dodoy dengan menggunakan sebuah balok kayu ke arah tangan, dan kepala, sehingga jatuh dan datang Riyan (DPO) dan menggunakan samurai dan mengejar Dodoy sehingga ia melarikan diri sampai halaman rumahnya. Pada saat di halaman rumah, Riyan (DPO) menendang pinggang sebelah kanan dengan menggunakan pisau. Dengan tenaga bersama-sama Terdakwa kembali memukul dengan menggunakan balok kayu ke arah kepala Dodoy. Setelah Istri dan Fendi (anak Dodoy) keluar rumah Terdakwa bersama dengan Riyan (DPO) melarikan diri meninggalkan Dodoy ;Atas tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Riyan (DPO) Dodoy mengalami robek di lengan dan pinggang kanan. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/IPJ/V22/XII/2020 pada tanggal 01 Desember 2020 pemeriksaan atas nama Dodoy yang ditanda tangani oleh dr. T. Hidayat, M.Sc.,Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Firdaus Dr. M. Djamil Padang terdapat hasil pemeriksaan, pada pokoknya : ditemukan luka lecet pada puncak kepala, dada kiri akibat kekerasan tumpul, luka terdapat pada lengan atas kanan dua belas sentimeter kali tiga sentimeter, pinggang



kanan dua sentimeter kali satu senti meter akibat kekerasan tajam Perbu terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KU

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Adek Marta Panggilan Ade Alias Kongke Bin Da bersama-sama dengan Riyan (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Nover 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu p Tahun 2020 bertempat di Perumahan Indah Beringin Indah Lestari Tah Tanjung Aur RT.03 RW.04, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tengah Kota Pad atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam da Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa mengadili perkara ini, bahwa terdakwa dengan sengaja melaku Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melaku Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai beri Bermula ketika keluarga menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa Riko (Terdakwa) dipukul oleh Dodoy serta menantang semua keluarga laki-laki Terdakwa. Walaupun Riko sudah berdamai dengan Dodoy, Terdakwa m merasa sakit hati dan tidak senang atas tindakan dari Dodoy. Terda kemudian pergi menuju daerah By Pass KM19 untuk menemui Riyan (D Setelah menyampaikan permasalahannya dengan Dodoy, Terdakwa sep bersama-sama dengan Riyan (DPO) untuk melakukan balas dendam. Seb menemui Dodoy, Riyan (DPO) membawa sebilah samurai; Sekitar pukul 2 Wib., Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Riyan (DPO) di persimpai jalan masuk menuju rumah Dodoy. Saat berjalan menuju tempat terse Terdakwa mengambil sebuah balok kayu yang terletak disekitar warung d lokasi. Tak lama kemudian datang berjalan kaki seorang diri sambil memeg sebilah samurai. Sekitar pukul 00.30 Wib., Terdakwa melihat Dodoy seorang mengendarai sepeda motor dan langsung menghadang Dodoy. Terdakwa dengan cara kekerasan memukul Dodoy dengan menggunakan sebuah k kearah tangan, dan kepala, sehingga jatuh dan datang Riyan (DPO) de menggunakan samurai dan mengejar Dodoy sehingga ia melarikan diri sai halaman rumahnya. Pada saat dihalaman rumah, Riyan (DPO) men pinggang sebelah kanan dengan menggunakan pisau. Terdakwa ker memukul dengan menggunakan balok kayu kearah kaki Dodoy. Setelah dan Fendi (anak Dodoy) keluar rumah Terdakwa bersama dengan Riyan (



dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Riyan (DPO) Dodoy menga robek di lengan dan pinggang kanak sehingga mengakibatkan luka dan rasa s Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 01/IPJ/V22/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 pemeriksaan atas nama Dodoy yang ditangani oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc.,Sp.F, dokter spesialis forensik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang terdapat hasil pemeriks pada pokoknya : ditemukan luka lecet pada puncak kepala, dada kiri al kekerasan tumpul, luka terbuka pada lengan atas kanan dua belas sentir kali tiga sentimeter, pinggang kanan dua sentimeter kali satu senti meter al kekerasan tajam Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pic dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terda menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Ur telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodoy. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai be

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara Penganiayaan yang dilaki oleh Terdakwa bersama-sama dengan Riyan (DPO) dan Doni (D Sedangkan yang menjadi korbannya ialah saksi;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib., bertempat di di Perum Indah Beringin Indah Lestari Tahap 2 Tanjung Aur RT.03 RW.04, Balai Gadang, Kec. Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa awalnya, saksi dalam perjalanan pulang kerumah der menggunakan sepeda motor, saat hendak berbelok ke arah rumah, tiba datang Terdakwa bersama-sama dengan Riyan (DPO) dan (DPO) menghadang saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi der menggunakan sebuah balok kayu kearah tangan saksi. Saksi lalu terj dari sepeda motor, setelah berdiri saksi mengatakan kepada Terda bahwa permasalahan antara saksi dengan adik Terdakwa telah te perdamaian. Lalu datang Doni (DPO) memukul punggung saksi der menggunakan pipa besi;



- Bahwa saksi melihat Riyan (DPO) memegang sebilah samurai mengayunkan ke arah saksi. Melihat itu, saksi langsung menghindar lari menuju rumah;
- Bahwa Riyan (DPO) ikut mengejar saksi sampai ke depan pintu rumah. Saat berada di depan pintu, Riyan (DPO) mengayunkan samurai, namun saksi bisa menangkap tangannya. Riyan (DPO) kemudian langsung mengambil pisau dari pinggangnya dan langsung menikam saksi sehingga mengenai tangan sebelah kanan;
- Bahwa Akibat tikaman pisau tersebut tangan kanan saksi mengalami robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memukul kepala saksi sehingga saksi pusing. Saksi melarikan diri untuk menyelamatkan diri ke arah rumah;
- Bahwa Saat saksi jatuh tersungkur, Riyan (DPO) kembali menikam saksi sebelah kanan dan Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali ke arah kaki;
- Bahwa saksi mendengar suara Terdakwa berteriak : "**bunuh, bunuh**" kemudian Riyan (DPO) kembali mengayunkan pisau ke arah badan saksi. Namun, saksi dapat menghindar dengan cara berguling;
- Bahwa setelah saksi berteriak minta tolong, istri (Ida) dan anak saksi (Findi) keluar rumah dan Terdakwa bersama dengan Riyan (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Saksi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Siti Rahmah dan menggunakan mobil oleh saksi Findi bersama dengan saksi Karnizon;
- Bahwa selanjutnya saksi dirujuk ke RSUP M. Djamil, disana saksi mendapat perawatan. Di lengan sebelah kanan saksi mendapat jahitan sebanyak 60 (enam puluh) jahitan;
- Bahwa luka yang dialami saksi menimbulkan rasa sakit dan saksi tidak dapat beraktifitas akibat luka tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan membenarkan isinya;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Ida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang menjadi korban penganiayaan ialah suami saksi yang bernama Dodoy, sedang pelakunya yang saksi lihat saat itu ialah Terdakwa bersama-siswa dengan Riyan (DPO);
- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib., bertempat di di Perumahan Indah Beringin Indah Lestari Tahap 2 Tanjung Aur RT.03 RW.04, Balai Gadang, Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penganiayaan setelah mendengar suara minta tolong oleh suami saksi (Dodoy) yang berada di depan rumah;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang tidur didalam kamar, mendengar keributan saksi lalu mengintip dari jendela kamar;
- Bahwa saksi kemudian mendengar suami (saksi Dodoy) berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi langsung bersama-sama anak (saksi Findi) keluar rumah dan berteriak minta tolong;
- Bahwa mendengar teriakan saksi Findi, lalu Terdakwa dan Riyan (DPO) melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat saksi Dodoy tergeletak di samping halaman rumah dalam keadaan berlumuran darah;
- Bahwa saksi melihat lengan tangan kanan dan rusuk sebelah kanan robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi membantu mengangkat saksi Dodoy ke atas mobil yang dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan membenarkan isinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat



.3.Saksi Findi Rahma Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan ialah ayah saksi (saksi Dodoy), sedangkan pelaku penganiayaan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Riyan);
- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib., bertempat di di Perumahan Indah Beringin Indah Lestari Tahap 2 Tanjung Aur RT.03 RW.04, Balai Gadang, Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya penganiayaan setelah mendengar suara minta tolong oleh ayah saksi (Dodoy) yang berteriak dari dalam rumah;
- Bahwa Saksi langsung bersama-sama ibu (saksi Ida) keluar rumah berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi mendengar teriakan saksi Findi, lalu Terdakwa dan Riyan (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Melihat saksi Dodoy tergeletak dalam keadaan berlumuran darah, saksi lalu mengejar Terdakwa. Saksi sempat memegang Terdakwa bertanya "**kenapa kamu keroyok papa saya ?**";
- Bahwa Saksi melihat lengan tangan kanan dan rusuk sebelah kanan robek saksi Dodoy mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi membantu mengangkat saksi Dodoy ke atas mobil dan dibawa ke Rumah Sakit. Saksi kemudian mengemudikan mobil, berada di dekat sebuah warung, saksi melihat saksi Karnizon;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada saksi Karnizon untuk diantar ke rumah sakit. Selanjutnya mobil dikemudikan oleh saksi Karnizon ke Rumah Sakit Siti Rahma;
- Bahwa Setelah dirawat di RS. Siti Rahmah, saksi Dodoy kemudian dirujuk ke RSUP M. Djamil;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan membenarkan isinya



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Karnizon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib., bertempat di di Perumahan Indah Beringin Indah Lestari Tahap 2 Tanjung Aur RT.03 RW.04, Balai Gadang, Kec. Koto Tengah Kota Padang yang dilakukan terhadap saksi Dodoy;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan tersebut setelah, saksi Findi meminta tolong kepada saksi untuk membawa saksi Dodoy ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi mengemudikan mobil untuk dibawa ke RS. Siti Rahmat;
- Bahwa Saksi melihat adanya luka robek pada lengan dan rusuk sebelah kanan saksi Dodoy;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan membenarkan isinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

3. Saksi Samsul Aswar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan ialah suami saksi yang bernama Firdaus, sedangkan pelakunya ialah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib., bertempat di di Perumahan Indah Beringin Indah Lestari Tahap 2 Tanjung Aur RT.03 RW.04, Balai Gadang, Kec. Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penganiayaan setelah keesokan harinya setelah saksi pulang dari rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat ada luka pada bagian lengan dan rusuk sebelah kanan;



- Bahwa saksi diketahui bahwa yang melakukan penganiayaan i Terdakwa bersama-sama dengan Riyan (DPO)
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberi keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan membenarkan isinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait der perkara penganiayaan;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib., bertempat di di Perumahan Indah Beringin Indah Lestari Tahap 2 Tanjung Aur RT.03 RW.04, Balai Gadang, Kec. Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa yang menjadi korbannya ialah saksi Dodoy;
- Bahwa bermula ketika keluarga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Riko (adik Terdakwa) dipukul oleh saksi Dodoy serta menantang semua keluarga laki-laki dari Terdakwa;
- Bahwa Walaupun RIKO sudah berdamai dengan saksi Dodoy, Terdakwa masih merasa sakit hati dan tidak senang atas tindakan dari saksi Dodoy;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju daerah By Pass KM19 untuk menemui Riyan (DPO). Setelah menyampaikan permasalahan dengan saksi Dodoy, Terdakwa sepakat bersama-sama dengan Riyan (DPO) untuk melakukan balas dendam. Sebelum menemui saksi Dodoy, Terdakwa melihat Riyan (DPO) membawa sebilah samurai;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib., Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Riyan (DPO) di persimpangan jalan masuk menuju rumah saksi Dodoy;
- Bahwa saat berjalan menuju tempat tersebut, Terdakwa mengangkut sebuah balok kayu yang terletak disekitar warung dekat lokasi;
- Bahwa tak lama kemudian datang berjalan kaki seorang diri saksi Dodoy memegangi sebilah samurai. Sekitar pukul 00.30 Wib., Terdakwa me-



saksi Dodoy seorang diri mengendarai sepeda motor dan langka
menghadang Dodoy;

- Bahwa Terdakwa lalu memukul saksi Dodoy dengan menggunakan
sebuah balok kearah tangan, dan kepala, sehingga jatuh dan da
Riyan (DPO) dengan menggunakan samurai dan mengejar saksi D
sehingga ia melarikan diri sampai halaman rumahnya;
- Bahwa Pada saat di halaman rumah, Riyan (DPO) menusuk pingg
sebelah kanan dengan menggunakan pisau. Terdakwa kembali mer
dengan menggunakan balok kayu kearah kaki saksi Dodoy. Setelah
dan anak Dodoy keluar rumah Terdakwa bersama dengan Riyan (D
melarikan diri meninggalkan saksi Dodoy;
- Bahwa akibat tusukan senjata dari Riyan (DPO), saksi Dodoy menga
luka robek yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti seb
berikut:

- 1 (satu) potongan kayu balok ukuran 5 x 10, panjang sekira 150
(seratus lima puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat panjang s
15 cm (lima belas sentimeter).

Setelah diperlihatkan pada saksi -saksi dan terdakwa mereka membenarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 November 2020 sekira p
00.30 Wib terdakwa bersama Riyan (DPO) telah melakukan pemuk
atau penganiayaan terhadap saksi korban Dodoi bertempat diPerum
Beringin Indah Lestari Tahap 2 Tanjung Aur Rt 003 Rw 04 Kelurahan I
Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sel
balok kearah tangan dan kepala sedangkan Riyan (DPO) der
menggunakan samurai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Riyan (DPO) saksi ko
mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum No
01/IPJ/V/22/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada perdamaian dan terda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;
- 3, secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur *Barang Siapa*.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa Adek M Pgl Ade alias Kongke Bin Darmis yang identitasnya tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan pada saat pemeriksaan identitas oleh Majelis telah membenarkannya serta dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar sehingga menurut hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka dengan demikian unsur barang siapa ini menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.1. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau **opzet** adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang sedangkan menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang dimaksud “dengan sengaja” ; “**opzet**” adalah “**willen en wettens**” dalam artian pembuat hukum mengkehendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus men-



Antwood (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan ko pelapor mengatakan **opzet** i pengertian "**willen en wettens**" atau p pengertian "**menghendaki dan mengetahui**", yang dalam penggunaar sehari-hari sering di kacaukan dengan pengertian "**opzettelijk**". Selanjut menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku Dasar-dasar Hukum Pic Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hal. 281, menyatakan bahwa :

"Perkataan 'willens en wettens' tersebut sebenarnya telah digunakan or terlebih dahulu dalam MvT dimana para penyusun '**Memorie van Toelicht** itu mengartikan '**opzettelijk plegen van een misdrijf**' atau "kesenga melakukan suatu kejahatan' sebagai '**het teweegbregen van verbo handeling willens en wettens**' atau sebagai 'melakukan tindakan y terlarang secara dikehendaki dan diketahui' Untuk selanjutnya sebagai landa teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "sakit atau luka pada tubuh orang lain" kemudian yang dimaksud dengan l ialah belah (pecah, cedera, lecet, dsb) pada kulit karena kena barang y tajam dsb

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan der fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para s keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum be bermula ketika keluarga menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa Riko (Terdakwa) dipukul oleh Dodoy serta menantang semua keluarga laki-laki Terdakwa. Walaupun Riko sudah berdamai dengan Dodoy, Terdakwa n merasa sakit hati dan tidak senang atas tindakan dari Dodoy. Terda kemudian pergi menuju daerah By Pass KM19 untuk menemui Riyan (D Setelah menyampaikan permasalahannya dengan Dodoy, Terdakwa sep bersama-sama dengan Riyan (DPO) untuk melakukan balas dendam. Seb menemui Dodoy, Riyan (DPO) membawa sebilah samurai; dan sekitar p 22.30 Wib., Terdakwa berjanji bertemu dengan Riyan (DPO) di persimpai jalan masuk menuju rumah Dodoy. Saat berjalan menuju tempat tersu Terdakwa mengambil sebuah balok kayu yang terletak disekitar warung c lokasi. Tak lama kemudian datang berjalan kaki seorang diri sambil memem sebilah samurai. Sekitar pukul 00.30 Wib., Terdakwa melihat Dodoy seorang, mengendarai sepeda motor dan langsung menghadang Dodody. Terdakwe dengan cara kekerasan memukul Dodoy dengan menggunakan sebuah k kearah tanaan. dan kepala. sehinaaa iatuh dan datana Rivan (DPO) de



menggunakan samurai dan mengejar Dodoy sehingga ia melarikan diri sa halaman rumahnya. Pada saat di halaman rumah, Riyan (DPO) men pinggang sebelah kanan dengan menggunakan pisau. Terdakwa ker memukul dengan menggunakan balok kayu kearah kaki Dodoy. Setelah dan Fendi (anak Dodoy) keluar rumah Terdakwa bersama dengan Riyan (L melarikan diri meninggalkan Dodoy. Sehingga mengakibatkan saksi kon mengalami luka robek dilengan dan pinggang kanan sebagai mana visu. repertum Nomor 01/IPJ/V22/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang di dan ditandatangani oleh dokter Taufik Hidayat MSc Sp.F dokter pada Ru sakit Umum Pusat Dr M Djamil Padang dimana dalam kesimpulan ditemukan luka lecet pada puncak kepala dada kiri akibat kekerasan tur luka terbuka pada lengan atas kanan dua belas sentimeter, pinggang kanan sentimeter kali satu senti meter akibat kekerasan tajam, Maka dengan dem unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan sakit atau luka, menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah dilaku oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terung dipersidangan bahwa Terdakwa Adek Marta Pgl Ade alias Kongke Darmis waktu melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap si korban Dodoy tersebut bersama dengan Riyan (DPO) sehing mengakibatkan korban mengalami luka dan menimbulkan rasa s sehingga korban tidak bisa melakukan pekerjaan untuk beberapa t maka dengan demikian unsur ke tiga ini menurut Majelis juga t terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpe maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakik melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alter kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa i dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ; dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan kayu balok ukuran 5 x 10, panjang sekira 150 cm (sekitar lima puluh sentimeter);

- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat panjang sekira 150 cm (lima belas sentimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa kibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sakit.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan, sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 huruf b Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adek Marta Pgl Ade Alias Kongke Bin Da tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan secara bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potongan kayu balok ukuran 5 x 10, panjang sekira 150 (seratus lima puluh sentimeter);
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat panjang sekitar 15 cm (lima belas sentimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa tanggal, tanggal 6 April 2021, kami, Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H.,M.H., Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYOFIATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Budi Prihalda, S.H., Penuntut Umum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H.,M.H.

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

SYOFIATI, SH



Mahkamah Agung Republik Indonesia